

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Permohonan Perorangan Lulusan Dalam Rangka Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya

No. SK : KEP-337/WBC.09/KPP.MP.06/2021

Persyaratan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya

1. A. Persyaratan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Lokasi oleh Pengusaha BKC paling sedikit dilampiri dengan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Lokasi oleh Pengusaha BKC paling sedikit dilampiri dengan gambar denah dalam lokasi bangunan atau tempat usaha beserta Uraian luas - konfirmasi kepada satuan kerja vertikal lain apakah terima berbagai dokumen perizinan usaha
2. B. Ketentuan lokasi bangunan atau tempat usaha berlaku pada: a. Pabrik Etil Alkohol b. Pabrik MMEA c. Pabrik HT d. Pabrik HPTL e. Pabrik BKC lainnya f. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol g. Importir EA h. Importir MMEA i. Importir HT j. Importir HPTL k. Penyalur MMEA l. Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol m. Tempat Penjualan Eceran MMEA
3. 1. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau b. tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang dimintakan izin; c. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri; d. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha, minimal: - 5000 m² untuk pabrik etil alkohol - 300 m² untuk pabrik MMEA - 200 m² untuk pabrik HT - sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perindustrian dan penanaman modal bagi pabrik selain EA, MMEA, dan HT - sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perindustrian dan penanaman modal bagi pabrik etil alkohol dalam hal: i. lokasi digunakan sebagai pabrik EA yang menggunakan bahan baku hayati dan bio massa lainnya yang diproses secara bioteknologi i. hasil produksinya digunakan untuk keperluan bahan bakar nabati ii. memiliki izin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral - sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perindustrian dan penanaman modal bagi pabrik HPTL e. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong; f. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai; g. memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan h. memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya.
4. 2. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan etil alkohol harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penyimpanan yang dimintakan izin; b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri; c. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal 5.000 meter persegi dikecualikan dalam hal lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan EA untuk tujuan penyimpanan sementara (transit) - dalam rangka ekspor - dimasukkan ke pabrik - dimasukkan ke tempat penyimpanan lainnya - dimasukkan ke pengusaha pengguna fasilitas pembebasan cukai yang akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk memproduksi BHA non BKC berupa bahan bakar nabati luas

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya

1. Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi beserta lampiran kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi tempat usaha yang diajukan
2. Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Pemohon;
3. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan pemeriksaan lokasi dan lampiran permohonan;
4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi sesuai dengan permohonan;
5. Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan memberikan berita acara kepada pemohon untuk ditandatangani bersama;
6. Pemohon menerima Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan tanda terima Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sampai dengan penyerahan berita acara pemeriksaan lokasi kepada Pengusaha BKC yang melakukan permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja